

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat:
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampauan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan reses yang diterima Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) termasuk pajak.
- (3) Masa reses dilaksanakan paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses untuk 8 titik lokasi sesuai Daerah Pemilihan (DAPIL) masing-masing.
- (4) Anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat saat reses, mengundang 202 (dua ratus dua) orang/konstituen di masing-masing titik lokasi reses.
- (5) Biaya penunjang keperluan kegiatan reses tersebut, disediakan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang dananya diberikan kepada masing-masing Anggota DPRD setelah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Biaya Dokumentasi/Baliho/Spanduk sebesar Rp. 3.200.000,-(Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Biaya Sewa Tempat/Aula/Gedung Pertemuan sebesar Rp. 12.800.000,-(Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - d. Biaya Konsumsi (Snack Box dan Nasi Kotak atau sejenisnya) sebesar Rp. 80.800.000,- (Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- (6) Biaya Jasa Pendamping Reses Anggota DPRD dari Pihak Eksternal (Pendamping yang ditunjuk oleh Anggota DPRD) disediakan anggaran sebesar Rp. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian pertitik @ Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan reses dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Sekretariat DPRD, antara lain untuk keperluan alat tulis kantor, dokumentasi, sewa tempat/aula/gedung pertemuan, konsumsi dan biaya jasa pendamping reses dalam upaya pencapaian target kinerja dari kegiatan reses dimaksud.
- (8) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (9) Sekretaris DPRD memfasilitasi staf pendamping yang ditugaskan mendampingi masing-masing Anggota DPRD di lokasi reses, dengan rincian:
 - a. Pendamping Internal (pendamping yang berasal dari Sekretariat DPRD berdasarkan Surat Tugas);
 - b. Pendamping Eksternal (pendamping yang ditunjuk oleh Anggota DPRD berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Sekretaris DPRD dengan personil yang bersangkutan);

- c. Untuk unsur Pimpinan DPRD, pendampingan difasilitasi oleh 3 (tiga) orang staf Pendamping Internal dan 1 (satu) orang Pendamping Eksternal;
- d. Untuk anggota DPRD, pendampingan difasilitasi oleh 1 (satu) orang staf Pendamping Internal dan 1 (satu) orang Pendamping Eksternal.
- (10) Masa reses Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. waktu reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi pada Daerah Pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan PERDA.
- (11) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat :
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (12) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

> Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 14 FASRUARI 2019

CUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak, pada tanggal 14 FERVARI

2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

SYARIF KAMARUZAMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 10